

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual meresahkan bagi kalangan masyarakat, kasus kekerasan merupakan sebuah tindakan yang melukai fisik seseorang dengan cara menggunakan barang atau tidak menggunakan barang. Dalam kasus kekerasan seksual, tidak hanya penyerangan fisik saja, namun juga penyerangan mental terhadap korbannya. Kebanyakan orang yang mengalami hal ini adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Dalam kasus kekerasan ini mengalami peningkatan dan jumlah kasus tersebut semakin banyak dari waktu ke waktu. Berita dari media online di Kota Bekasi ada 26 kasus yang mengalami pelecehan seksual dalam pemberitaan ini menolak damai dengan pelaku, karena ada 12 yang mengalami pelecehan seksual, 2 kasus pencabulan, 3 kasus pemerkosaan, dan 9 kasus persetubuhan dalam tahun 2021 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/27/10225581/26-kasus-pelecehan-seksual-di-kota-bekasi-dan-perlunya-sikap-menolak>). Pelaku dari kekerasan ini kebanyakan dari lingkungan keluarga, media sosial atau lingkungan korban tinggal, di antaranya rumah, keluarga, sekolah, media handphone, dan lingkungan anak tinggal.



Gambar 1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Kota Bekasi banyak sekali yang mengalami kasus kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat, dimana data kekerasan seksual anak dalam waktu 3 tahun. Rentan usia yang sering mengalami kasus kekerasan seksual berusia 12 tahun, karena kebanyakan yang mengalami kasus ini adalah sepele antara anak SD. Kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual dialami di sekitar tempat tinggal dan bisa juga keluarga nya sendiri. Kebanyakan yang mengalami kekerasan tersebut tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak bahkan balita mengalami kasus tersebut. Jumlah kasus kekerasan di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2019 sampai 2021, dalam kasus ini korban yang mengalami kekerasan seksual kebanyakan anak-anak di bawah umur 12 tahun sampai 15 tahun.

Menurut Lyness (Trimahrunnisa dan Ramadhan 2020) kekerasan seksual terhadap anak antara lain meliputi sentuhan atau ciuman alat kelamin anak, aktivitas seksual atau pemerkosaan terhadap anak, penyebaran media/benda pornografi, pemaparan alat kelamin anak, dan lain-lain. Menurut pendapat saya kekerasan seksual yang sering terjadi karena

kebanyakan orang sering menonton adegan dewasa melalui internet, oleh karena itu kebanyakan orang ingin melakukannya.

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, dalam kasus ini juga siapa pun bisa mengalaminya. Kasus kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan pelaku dalam mengancam korban untuk mengikuti aktivitas yang di inginkan. Aktivitas yang di lakukan pelaku dengan cara meraba, pencabulan, dan pemerkosaan. Dampak yang di alami pada kasus kekerasan seksual berupa fisik dan psikologis.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur khususnya yang dapat mengancam nyawa seseorang terutama perempuan dan anak perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dimana dari kasus ini banyak sekali memakan korban dan ada yang mengalami trauma berat. Dampak fisik yang di alami korban berupa luka atau memar-memar di sekitar tubuh korban. Dampak psikologis yang di alami korban berupa trauma mental, ketakutan terhadap laki-laki, dan korban ingin melakukan bunuh diri, karena tidak sanggup mengalami kejadian yang di alami dan malu untuk bertemu dengan orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan” (Handayani 2018). Menurut pendapat saya bahwa setiap anak berhak menyampaikan pendapat mereka mengenai masalah yang mereka alami, karena dari masalah ini kebanyakan dari anak tersebut tidak bisa memberitau kepada orang lain atau keluarga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Ariani, 2014). Menurut pendapat saya menjelaskan bahwa anak yang melakukan sebuah masalah yang mereka harus mendapatkan sebuah pengadilan secara rata mengenai kasus yang sedang terjadi, karena dari undang-undang menjelaskan bahwa anak akan mendapatkan hukuman yang adil bagi pelaku.

Dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma jangka panjang, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan intelektual, dan keterbelakangan mental (Saadah 2020). Menurut pendapat saya anak yang mengalami korban kekerasan seksual ini saat membutuh konseling, dalam kasus ini anak mengalami trauma yang cukup berat dan membuat mereka takut bertemu dengan orang lain.

Anak yang mengalami kasus kekerasasan tersebut kebanyakan korban tidak ingin menyampaikan ke orang tua, karena korban merasa takut di marahin dan membuat orang tua malu mana korban mengalami kasus ini. Tetapi jika anak tidak menyampaikan kepada keluarga bahwa dirinya mengalami kasus kekerasan seksual, keluarganya (keluarga korban) tidak akan pernah mengetahui bahwa anaknya mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan orang lain (pelaku kekerasan seksual anak), seharusnya anak (korban) menceritakan permasalahan yang sedang dialami kepada keluarga. Keluarga merupakan satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya mengenai masalah yang sedang terjadi. Dalam keluarga anak akan melakukan interaksi yang intim dan tentu keluarga berperan penting dalam menangani masalah ini.

Aspek komunikasi menjadi peranan penting baik dalam kontkes komunikasi interpersonal dan kelompok. Dimana dalam interpersonalnya korban maupun keluarga korban menyampaikan kepada Lembaga bantuan DPPPA Kota Bekasi perihal permasalahan yang terjadi baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis ataupun dalam komunikasi verbal dan non-verbal, sedangkan dalam kelompok Lembaga DPPPA Kota Bekasi akan

melakukan tindakan pengusutan kasus dan bekerja sama dengan Lembaga KPAD, Psikolog, Pengacara dan pihak Kepolisian Kota Bekasi agar memperoleh informasi lebih mendalam dalam kasus kekerasan pada anak.

Kehadiran Lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan pada anak menjadi faktor terpenting, Kepolisian sebagai Lembaga penegakan hukum menjadi gerbang utama dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, namun pihak kepolisian tidak bisa berjalan sendiri dalam penanganan kasus diperlukan berbagai stake holder terkait seperti Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana Lembaga tersebut sebagai Lembaga pendamping bagi anak-anak korban kekerasan seksual dalam hal ini anak yang mengalami kekerasan fisik juga harus mendapat pelayanan pendampingan psikologis.

Di Indonesia mengenai kasus kekerasan seksual anak mencapai angka terbesar dari tahun 2019 ada 6.454 kasus, tahun 2020 ada 6.980 kasus, tahun 2021 ada 8.703 kasus, tahun 2022 ada 9.588 kasus, dan tahun 2023 ada 4.280 kasus. Di Kota Bekasi kasus kekerasan seksual pada anak yang tercatat oleh DP3A Kota Bekasi tahun 2019 ada 42 kasus, tahun 2020 ada 46 kasus, tahun 2021 ada 32 kasus, tahun 2022 ada 42 kasus, dan tahun 2023 periode bulan januari-september ada 23 kasus. Data tersebut menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi masih terus terjadi, peran Lembaga-lembaga pemerintah seperti kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Dinas Perlindungan anak saat diperlukan dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan pada anak. Penanganan yang terintegrasi dengan baik akan menghasilkan sebuah pendekatan problem solving yang baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual pada anak-anak khususnya di Kota Bekasi. Dimana pendekatan problem solving yang dilakukan DPPPA Kota Bekasi seperti mengidentifikasi masalah, perencanaan, implementasi dan evaluasi kasus.

Setiap Lembaga memiliki tugas dan fungsinya selain itu ego sektoral setiap Lembaga menjadi faktor berjalan baik atau tidaknya koordinasi dalam sinergifitas Lembaga negara, dalam kasus ini penelitian akan menganalisis

bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak. DPPPA membangun komunikasi yang bersifat aktif dengan korban dan keluarga korban. Komunikasi yang dibangun Lembaga DPPPA dengan korban dan keluarga korban seperti menanyakan kabar korban selama penanganan kasus sedang berlangsung adakah yang korban rasakan seperti sakit secara fisik ataupun psikologis, jika memang ada Lembaga DPPPA akan merujuk korban ke Rs. Umum Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain

Dalam penelitian terdahulu menurut Ira Aini (2020) mengatakan bahwa angka kekerasan di Indonesia masih ditemukan anak-anak yang belum mendapatkan jaminan penuh atas kekerasan yang mereka alami, dimana menurut Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM) Jakarta menunjukkan angka peningkatan kekerasan anak sebanyak 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003, dari jumlah tersebut hampir 50% korban kekerasan pada anak.

Menurut Sri Wahyuni (2018) mengatakan bahwa anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dilatarbelakangi oleh keluarga, teman, latar belakang budaya/sosial, dan aksesibilitas. Dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual sangat besar dampaknya terhadap kehidupan dan perkembangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak korban kekerasan di Desa Tajulharan mendapat dukungan sosial dari keluarga yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh pasif dan kurangnya komunikasi pola asuh aktif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kekerasan terhadap anak, dimana yang menjadi korban dapat menyampaikan informasi kepada keluarga yang menjadi orang terdekat dari korban yang dapat dipercaya, dan nantinya keluarga korban akan melaporkan

permasalahan yang terjadi kepada Lembaga bantuan seperti DPPPA Kota Bekasi, KPAD maupun Kepolisian Kota Bekasi dalam memberikan informasi mengenai permasalahan tersebut serta bagaimana penangan Lembaga tersebut dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam hal ini penanganan kasus diperlukan adanya komunikasi aktif antara korban, keluarga korban dengan Lembaga DPPPA Kota Bekasi, KPAD, Kepolisian Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menganalisis **Manajemen Komunikasi Organisasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak : Studi Deskriptif Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi**, Peneliti melihat pentingnya komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak akan menjadi faktor utama bagi terselesaikan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan tersebut, maka rumusan masalahnya pada penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Komunikasi Organisasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 Tujuan penelitian

Mengetahui dan menganalisis manajemen komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan program yang mengkaji penanganan anak baik secara psikologis, hukum dan komunikasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan komunikasi yang tepat dalam pendampingan bagi anak korban kekerasan, selain itu akan bermanfaat bagi Lembaga tempat penelitian untuk menjadi bahan referensi dalam bagi peningkatan layanan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk mengetahui penanganan yang tepat bagi anak-anak korban kekerasan khususnya masyarakat kota Bekasi.

